



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
Nomor: U12/SPK-PKM-45/Non-Reguler/LPPM-UAD/I/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh empat (29-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D** selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Barry Nur Setyanto, M.Pd.** selaku Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema **Non Reguler** tahun anggaran 2023/2024 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Judul Pengabdian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PkM tahun anggaran 2023/2024 dengan judul: **“Pengenalan Aspek Keamanan pada Teknologi Kendaraan Listrik di Desa Tambakrejo, Pacitan, Jawa Timur”**

**Pasal 2
Waktu dan Besar Bantuan Biaya PkM**

- (1) Waktu pelaksanaan PkM minimal **2 (dua) hari (2x200 menit)** terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan menyerahkan hasil laporan pelaksanaan PkM skema Non Reguler kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penarikan KKN.
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2023/2024 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 1.500.000,-**

**Pasal 3
Laporan Akhir dan Luaran PkM**

- (1) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Panduan PkM LPPM Universitas Ahmad Dahlan baik warna sampul, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (2) Berkas laporan yang diserahkan meliputi:
 - (a) Laporan akhir PkM dalam bentuk *soft copy*.
 - (b) Berkas laporan diunggah di <https://forms.gle/MFh4WPT3MZvuPMFg9>
- (3) PIHAK KEDUA menyertakan luaran wajib berupa *soft copy* sertifikat hak cipta dan/atau artikel di media massa cetak (sudah terbit) dan/atau media massa *online* yang memiliki versi cetak (sudah terbit).



Pasal 4 Cara Pembayaran

Biaya PkM dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Panduan PkM LPPM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (1) Dana PkM diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksana mengunggah laporan PkM secara online melalui laman <https://forms.gle/MFh4WPT3MZvuPMFg9>
- (2) Dana PkM diberikan 100% dari total nilai kontrak yang diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 5 Sanksi


Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan hasil PkM sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) atau dana PkM diberikan hanya 70% dari total nilai kontrak yang diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya, dan sanksi ini menjadi salah satu penilaian kinerja dosen pembimbing lapangan (DPL)

Pasal 6 Penutup

- (1) Surat perjanjian kontrak PkM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Surat Perjanjian Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Aniba Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIPM 19760808 200108 111 0886951

Yogyakarta, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



Barry Nur Setyanto, M.Pd.
NIPM 198801262020051111352844



Cara Pembayaran

Biaya PkM dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Panduan PkM LPPM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (3) Dana PkM diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksana mengunggah laporan PkM secara online melalui laman <https://forms.gle/MFh4WPT3MZvuPMFg9>
- (4) Dana PkM diberikan 100% dari total nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 5 Sanksi

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan hasil PkM sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) atau dana PkM diberikan hanya 70% dari total nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya, dan sanksi ini menjadi salah satu penilaian kinerja dosen pembimbing lapangan (DPL)

Pasal 6 Penutup

- (3) Surat perjanjian kontrak PkM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (4) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Surat Perjanjian Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. H. Anwar Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIPM 19760808 200108 111 0886951

Yogyakarta, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



Barry Nur Setyanto, M.Pd.
NIPM 198801262020051111352844